

**Persepektif Hukum Islam Dalam Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha
(Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete Kecamatan Jatisrono
Kabupaten Wonogiri)**

Ismi Malik Azizah

¹*Universitas Muhamadiyah Ponorogo*

ismiazizah@gmail.com

Abstract: The cooperative annually distributes the remaining operating results to its members. The distribution of the remaining operating income can also reflect the success or success of the cooperative. The purpose of this study is to find out the distribution system of the remaining operating income (SHU) in the Giri Jaya Mete Multipurpose Cooperative. Islamic law review. The research method used to discuss the profit sharing system in the perspective of Islamic law (Case Study in the Giri Jaya Mete Multipurpose Cooperative, Jatisrono District, Wonogiri Regency) is using field research methods and qualitative descriptive. Field research is research conducted by collecting data and information obtained directly from informants and observing directly related tasks. The SHU distribution system at KSU Giri Jaya Mete is in accordance with the AD/ART that has been determined during the RAT. The distribution of SHU between cooperatives and members in the form of a percentage of SHU is distributed at the end of the year, and is put into the savings of each member, the SHU obtained depends on how much the member's contribution to KSU Giri Jaya Mete In Islam the distribution of SHU is included in the mudharabah contract. KSU Giri Jaya Mete in the distribution of the remainder of its business results is in accordance with the mudharabah principles, namely the principle of sharing profits between the parties making the contract, then the principle of sharing losses between the contracting parties, the principle of clarity which is in distributing SHU, KSU Giri Jaya Mete always prioritizes being open and clear, so that all members can know the financial circulation of KSU Giri Jaya Mete.

Keywords: Business Profits, Cooperative, Mudharabah

Abstrak: Koperasi setiap tahun membagikan sisa hasil usaha kepada para anggotanya. Pembagian sisa pendapatan usaha juga dapat mencerminkan kesuksesan atau keberhasilan koperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Serbaguna Giri Jaya Mete. tinjauan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Serbaguna Giri Jaya Mete Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri) menggunakan metode penelitian lapangan dan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh

langsung dari informan dan mengamati langsung tugas-tugas yang berkaitan. Sistem pembagian SHU di KSU Giri Jaya Mete sudah sesuai dengan AD/ART yang telah ditentukan pada saat RAT. Pembagian SHU antara koperasi dengan anggota berupa prosentase SHU yang dibagikan pada akhir tahun, dan dimasukkan ke dalam tabungan masing-masing anggota, SHU yang didapat tergantung dari seberapa besar kontribusi anggota pada KSU Giri Jaya Mete. Dalam Islam pembagian SHU termasuk dalam akad mudharabah. KSU Giri Jaya Mete dalam pembagian sisa hasil usahanya sudah sesuai dengan prinsip mudharabah yaitu prinsip bagi hasil diantara para pihak yang membuat akad, kemudian prinsip bagi hasil antara para pihak yang membuat akad, prinsip kejelasan yaitu dalam pendistribusian SHU, KSU Giri Jaya Mete selalu mengutamakan keterbukaan dan kejelasan, sehingga seluruh anggota dapat mengetahui perputaran keuangan KSU Giri Jaya Mete.

Kata Kunci: Keuntungan Usaha, Koperasi, Mudharabah

PENDAHULUAN

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab ayat 1 tahun 1992 yang menyatakan : Koperasi adalah usaha yang beranggotakan orang-orang atas Badan Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi pada tiap tahunnya membagikan Sisa Hasil Usaha kepada para anggotanya. Pembagian Sisa Hasil Usaha juga dapat mencerminkan keberhasilan atau kesuksesan koperasi tersebut. Koperasi yang baik dan juga sehat maka akan menghasilkan pembagian Sisa Hasil Usaha yang bagus juga di tiap tahunnya. Sisa Hasil Usaha ini diatur dalam BAB IX Pasal 45 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang berbunyi: Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan, Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing masing anggota dengan

Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Bagi hasil (*profit sharing*) dalam lembaga keuangan syari'ah disebut juga dengan *mudla>rabah*. *Mudla>rabah* adalah sistem kerjasama antar pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang sudah ditetapkan berdasarkan *nisbah*.¹ Ditinjau dari segi akad, *mudla>rabah* terdiri atau dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi menjadi dua dengan presentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudla>rabah* juga sebagai *syirkah*. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudla>rabah* dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa menyewa) Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudla>rabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudla>rabah*. Cacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*.²

Dalam praktik pembagian sisa hasil usaha yang terjadi di beberapa koperasi di Indonesia dengan cara dan sistematis yang berbeda beda pada tiap koperasi, tentunya koperasi tidak luput dari tinjauan Hukum Islam, khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah. Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu koperasi yang eksis dikalangan masyarakat Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri yang mana produk yang ditawarkan oleh Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete berupa simpan pinjam. Penetapan bagi hasil di Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi hasil atau Sisa Hasil Usaha yang diterima oleh tiap anggota akan berbeda dan tiap tahunnya akan berubah, tergantung dari jumlah simpanan anggota tersebut dan juga laba/ keuntungan dari

¹Pani Adam, *Fiqih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 96.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete. Bagi hasil atau pembagian sisa hasil usaha yang diberikan Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete kepada anggota sebesar 40% lalu untuk cadangan tambah modal sebesar 20%, untuk jasa usaha anggota sebesar 20%, jasa pengurus sebesar 7% untuk keperluan dana pendidikan sebesar 3%, dana Manajer/ pengelola 5%, dana pembangunan perkoperasian sebesar 2% dan sisanya sebesar 3% untuk dana sosial. Adapun sistem pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete ini tentunya sudah disepakati dan disetujui oleh para pengawas, pengurus, pengelola dan juga anggota Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete.

Meskipun detailnya pembagian sisa hasil usaha yang terjadi pada Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete mengandalkan dan mengedepankan asas keadilan. Namun dalam praktik atau pelaksanaan yang terjadi di lapangan tentunya masih menjadi pertanyaan besar terkait kebenaran dan keabsahan KSU Giri Jaya Mete dalam mengelola pembagian SHU, khususnya dalam sudut pandang Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh Koperasi pada suatu periode tertentu yang akan digunakan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan Koperasi dalam melaksanakan unit usahanya setelah dikurangi berbagai biaya yang dibebankan selama periode tertentu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya demi meningkatkan kesejahteraan anggota.³

Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat berkembang dengan baik apabila anggota Koperasi sangat antusias dalam hal melakukan transaksi dalam kegiatan Koperasi, sehingga anggota yang sering melakukan transaksi tersebut akan mendapatkan

³ Dwinta Mulyanti and Rina, "Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal," *Ecodemia* Vol 1, no. 1 (September:2017)h.83.

pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang setimpal sesuai dengan jumlah belanja yang dilakukan oleh setiap anggota pada Koperasi. Dalam setiap tahunnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh Koperasi disisihkan dan dibagi untuk keperluan: cadangan koperasi, jasa anggota, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja. Adapun cara dan besarnya penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) masing-masing Koperasi.

Dalam pasal 45 UU No. 25/ 1992 dirumuskan sebagai berikut: Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan RAT, Besarnya merupakan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Menurut ayat (1) tersebut, ada tiga komponen utama, yaitu SHU, pendapatan, dan biaya koperasi. Dari tiga komponen ini, SHU hanya sebagai konsekuensi dari pendapatan dan biaya koperasi (subkomponen penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dapat dimasukkan kedalam komponen biaya. Komponen utama dalam ayat (2) adalah mengenai cadangan dan jasa usaha anggota koperasi dan dalam ayat (3) menyangkut tentang pemupukan dana dan cadangan.⁴

Akad Mudlarabah

Prinsip-prinsip *mudlarabah* diantaranya adalah sebagai berikut: Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudlarabah*; Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad; Prinsip kejelasan; Prinsip kepercayaan dan amanah; Prinsip kehati-hatian.

⁴ Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 50.

Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete

Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan Pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Berdasarkan pada Anggaran Dasar KSU Serba Usaha Giri Jaya Mete, SHU dialokasikan ke beberapa bagian yaitu: Dana Cadangan (SHU yang dialokasikan untuk dana cadangan sebesar 20%, dana cadangan digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan), Jasa Anggota (Jasa Anggota merupakan dana SHU yang dialokasikan untuk para anggota KSU Giri Jaya Mete. Jasa Anggota sendiri dalam Anggaran Dasar KSU Giri Jaya Mete sebesar 60% yang mana dibagi menjadi dua bagian, yang pertama SHU untuk jasa anggota sebesar 40 %, dan bagian kedua untuk jasa usaha anggota)⁵, Jasa Usaha Anggota (Jasa usaha anggota merupakan dana SHU yang diberikan kepada para anggota dan calon anggota KSU Serba Giri Jaya Mete, yang mana para anggota tersebut menggunakan jasa pinjam KSU Serba Giri Jaya Mete, karena dari jasa pinjam tersebutlah koperasi mendapatkan keuntungan. Untuk Jasa Usaha Anggota yang dibagikan sebesar 20%).

Sistem pembagian sisa hasil usaha (SHU) di KSU Serba Giri Jaya Mete dapat diuraikan sebagai berikut; Pembagian SHU menggunakan prosentase yakni dalam membagikan SHU Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete menggunakan prosentase yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar KSU Serba Giri Jaya Mete dan telah disepakati oleh para anggota saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan jika ada sesuatu yang akan dirubah juga melalui Rapat Anggota Tahunan, termasuk dalam pembagian SHU. Besar kecilnya SHU yang diterima oleh masing-masing anggota tergantung seberapa banyak dana atau jumlah simpanan

⁵ Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *AKTA Pendirian Koperasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*. h.16.

anggota tersebut, jadi semakin besar dana anggota maka semakin besar pula SHU yang akan diterima.

SHU di KSU Serba Giri Jaya Mete dibagikan di akhir tahun setelah selesai tutup buku. Setiap akhir tahun seluruh pengurus mengoreksi SHU yang akan dibagikan, agar tidak terjadi permasalahan dalam menghitung, lebih tepatnya saat tutup buku akhir tahun. Setelah diadakan pemeriksaan ulang dan dibenarkan oleh pengawas koperasi maka dana SHU sudah siap dibagikan. SHU tidak dibagikan saat RAT berlangsung melainkan dimasukkan langsung kedalam simpanan atau tabungan anggota.

Ketika RAT berlangsung selain melaporkan tentang laporan keuangan selama satu tahun, namun juga membacakan dan melaporkan tentang pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang sudah dimasukkan kedalam rekening anggota sebelumnya. Tidak ada satu orang pun anggota dan pengurus yang tidak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Masing-masing anggota dan pengurus mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan haknya secara adil.⁶

Tata Cara Penghitungan SHU KSU Serba Usaha Giri Jaya Mete

Rumus perhitungan SHU Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete

$$SHU = TR - TC$$

Keterangan:

TR = *Total Revenue* yaitu total pendapatan koperasi dalam satu tahun

TC = *Total Cost* yaitu total biaya koperasi dalam satu tahun yang sama

Rumus perhitungan SHU per anggota Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete

$$\frac{\text{Jumlah simpanan per anggota}}{\text{Total seluruh simpanan anggota}} \times \text{SHU yang akan dibagi}$$

⁶ Ibid.

Sebagai contoh total SHU di KSU Giri Jaya Mete tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan Total seluruh simpanan anggota sebesar Rp. 250.000.000,00 lalu Bapak Suyatno memiliki tabungan di KSU Giri Jaya Mete sebesar Rp. 1000.000,00 maka SHU yang diterima bapak Suyatno sebagai berikut :

Dalam Anggaran Dasar KSU Giri Jaya Mete telah disebutkan bahwa SHU yang diterima jasa anggota sebesar 40%, maka $40\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 40.000.000,00$. SHU yang akan dibagi kepada anggota sebesar Rp. 40.000.000,00 maka SHU yang akan diterima bapak Suyatno sebagai berikut:

$$\frac{1.000.000,00 \times 40.000.000,00}{250.000.000,00} = \text{Rp. } 160.000,00$$

Jadi Sisa Hasil Usaha Bapak Suyatno sebesar Rp.160.000,00.⁷

Contoh Laporan Pembagian SHU di KSU Giri Jaya Mete Pembagian SHU Setelah dipotong pajak.

NO	Uraian	%	SHU
1.	Dana Cadangan	20%	Rp. 3.584.675
2.	Jasa Anggota	40%	Rp. 7.169.000
3.	Jasa Usaha Anggota	20%	Rp. 3.584.000
4.	Dana Pengurus	7%	Rp. 2.150.000
5.	Dana Pendidikan	3%	Rp. 540.000
6.	Dana Perkoperasian	5%	Rp. 357.000
7.	Dana Sosial	2%	Rp. 540.000

8

Neraca KSU Giri Jaya Mete Per 31 Maret 2021

1.	AKTIVA LANCAR	TAHUN 2021	TAHUN 2020
	1. Kas	Rp. 10.649.500	Rp. 8.374.750
	2. Bank	Rp. 11.214.000	Rp. 16.214.00
	3. Pinjaman yang diberikan	Rp. 381.824.300	Rp. 392.180.850
	JUMLAH(1)	Rp. 403.687.800	Rp. 416.769.600
2.	AKTIVA TETAP	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	1. Tanah	Rp. 15.750.000	Rp. 15.750.000
	2. Bangunan	Rp. 31.149.800	Rp. 31.149.800

⁷ Nur Ari Wiyanti, (Pengurus KSU Giri Jaya Mete), *Wawancara*, Wonogiri 15 Febuari 2022.

⁸ Pengurus KSU Giri Jaya Mete, *Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2018*.

	3. Kendaraan	Rp. 28.000.000	Rp. 28.000.000
	4. Inventaris	Rp. 7.792.000	Rp. 7.792.000
	5. AK penyusutan	Rp.(13.284.000)	Rp.(13.284.000)
	JUMLAH (2)	Rp. 69.407.800	Rp. 69.407.800
3.	PASIVA LANCAR	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	1. Hutang		
	2. Tabungan	Rp. 38.407.050	Rp. 70.418.550
	3. Simpanan HR		
	4. Dana-dana	Rp. 19.633.125	Rp. 18.192.200
	5. Beban yang harus di bayar		
	6. Cadangan LIQ		
	7. Titipan I		
	JUMLAH (3)	Rp. 58.040.175	Rp. 88.610.750
4.	PASIVA TAK LANCAR	TAHUN 2021	TAHUN 2020
	1. Dana LEPMM	Rp. 59.000.000	Rp. 59.000.000
	2. Simpanan lain-lain	Rp. 71.599.900	Rp.62.342.900
	3. Hibah	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	JUMLAH(4)	Rp. 180.559.900	Rp.171.342.900
5.	MODAL	TAHUN 2021	TAHUN 2020
	1. Simpanan pokok	Rp. 960.000	Rp. 960.000
	2. Simpanan wajib	Rp. 29.504.000	Rp. 28.205.000
	3. Simpanan khusus	Rp. 11.740.000	Rp. 12.230.000
	4. Cadangan	Rp. 65.967.825	Rp. 58.567.825
	5. Resiko kredit	Rp. 43. 872.700	Rp. 42.460.000
	6. Dana gedung	Rp. 70.279.000	Rp.66.720.000
	7. Titipan II		
	8. SHU	Rp. 12.132.000	Rp. 17.080.925
	JUMLAH(5)	Rp. 234.455.525	Rp. 226.223.750
		Rp. 473.095.600	Rp. 486.177.400

9

⁹ Pengurus KSU Giri Jaya Mete, *Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT)*, h.2.

Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan sistem pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete. Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete dalam menetapkan persentase Sisa Hasil Usaha sangat menekankan kepada kesepakatan bersama yaitu antara KSU Giri Jaya Mete (*mudlarib*) dan anggota KSU Giri Jaya Mete (*sha>hib al-ma>l*). *Mudla>rabah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*sha>hib al-ma>l*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudlarib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar KSU Giri Jaya Mete.

Sistem bagi hasil usaha dalam *mudla>rabah* merupakan produk kerjasama dan berorientasi bisnis. Yang mana sistem bagi hasilnya didapatkan berdasarkan keuntungan koperasi atau didapat dari pendapatan koperasi dikurangi biaya biaya yang lainnya. Sumber dana atau modal Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete berasal dari anggota yang memiliki simpanan di KSU Giri Jaya Mete, yang kemudian dari dana itu disalurkan melalui pinjaman-pinjaman yang akan menghasilkan pendapatan aktiva. Keuntungan dari penyaluran dana tersebutlah yang akan dibagikan hasilnya antara pengelola dan pemilik dana. Dan diantara kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungannya masing masing tanpa merasa dirugikan oleh satu pihak lainnya.

Dalam akad *mudla>rabah* KSU Giri Jaya Mete menjadi *mudlarib* atau pihak yang mengelola dana sedangkan anggota KSU Giri Jaya Mete bertindak sebagai *sha>hib al-ma>l* atau pihak yang menyediakan seluruh modal. KSU Serba Usaha Giri Jaya Mete dalam membagikan SHU antara anggota dan koperasi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kontrak tersebut

sudah tertera di Anggaran Dasar KSU Giri Jaya Mete, kontrak yang dibuatpun merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang didapat dari RAT. Adapun perincian persentase perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete adalah sebagai berikut :¹⁰

NO	Uraian	%
1.	Dana Cadangan	20%
2.	Jasa Anggota	40%
3.	Jasa Usaha Anggota	20%
4.	Dana Pengurus	7%
5.	Dana Pendidikan	3%
6.	Dana Manajer/ Pengelola	5%
7.	Dana Perkoperasian	2%
8.	Dana Sosial	3%

SHU yang didapat antara anggota satu dengan anggota lainnya tidaklah sama nominalnya melainkan tergantung seberapa besar kontribusi anggota tersebut terhadap KSU Giri Jaya Mete. Sistem pembagian SHU pada KSU Giri Jaya Mete dilakukan dikakhir tahun, dan SHU langsung dimasukkan ke simpanan khusus anggota, jadi anggota bisa mengambil SHU tersebut dari simpanan sewaktu-waktu. Sistem pembagian SHU pada KSU Giri Jaya Mete dilaksanakan secara seadli-adilnya, yaitu sesuai dengan pembagian yang sudah tertera di Anggaran Dasar KSU Giri Jaya Mete dan telah disetujui pada saat RAT, KSU Giri Jaya Mete dalam membagikan SHU secara transparan dan sangat terbuka saat acara RAT yang dihadiri oleh seluruh anggota KSU Giri Jaya Mete.

Kemudian, ditinjau dari segi akad, sistem pembagian sisa hasil usaha pada KSU Giri Jaya Mete telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *mudla>rabah*. Baik dari segi pemilik modal, pengelola, modal, maupun keuntungan, tidak ada hal yang menyimpang dan keluar dari rukun dan syarat akad *mudla>rabah*. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, peneliti menganalisa bahwa dalam pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete telah sesuai dengan persyaratan keuntungan yang ada dalam akad *mudla>rabah*, yaitu keuntungan yang dibagi oleh kedua belah pihak dan bersifat transparan atau

¹⁰ Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *AKTA Pendirian Koperasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*. h.16.

terbuka, pembagian SHU juga dinyatakan dalam persentase yang tertuang dalam kontrak atau Anggaran Dasar KSU Giri Jaya Mete.

Dalam akad *mudlarabah* keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut: keuntungan harus dibagi oleh kedua belah pihak, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase, rasio persentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisa bahwa KSU Giri Jaya Mete pada pembagian sisa hasil usahanya telah sesuai dengan prinsip-prinsip *mudlarabah* yaitu prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad, lalu prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, prinsip kejelasan yang mana dalam membagikan SHU, KSU Giri Jaya Mete selalu mengutamakan sifat terbuka dan jelas, sehingga semua anggota bisa mengetahui sirkulasi keuangan KSU Giri Jaya Mete. Lalu berikutnya yaitu prinsip kepercayaan dan amanah, dapat dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan KSU Giri Jaya Mete yaitu bapak Suraji, yangmana dalam membagikan SHU selalu berpegang teguh pada Anggaran Dasar KSU Giri Jaya Mete yang telah ditetapkan bersama ketika RAT, dan selama 23 tahun KSU Giri Jaya Mete berdiri hanya ada satu kali perubahan kepengurusan, yang menandakan bahwa tingkat kepercayaan anggota kepada koperasi yang tinggi. Yang terakhir yaitu prinsip kehati-hatian, yangmana KSU Giri Jaya Mete sangat menekankan pada prinsip kehati-hatian, sebelum SHU dibagikan sudah dilakukan pengecekan agar tidak terjadi kesalahan.

KESIMPULAN

Sistem pembagian SHU pada KSU Giri Jaya Mete yaitu, sesuai dengan Anggaran Dasar KSU Giri Jaya Mete yang telah ditetapkan saat RAT. Pembagian SHU antara koperasi dan anggota dalam bentuk persentase, yaitu 20% untuk dana cadangan, 40% jasa anggota, 20% jasa usaha anggota, 7% dana pengurus, 3% dana pendidikan, 5% dana manajer/ pengelola, 2% dana pembangunan perkoperasian, dan 3% dana sosial. Semua persentase tersebut sudah disepakati oleh anggota dan dituangkan dalam Anggaran Dasar KSU Giri Jaya Mete.

SHU dibagikan diakhir tahun, dan dimasukkan kedalam tabungan masing-masing anggota, besarnya perolehan SHU yang didapat antara anggota yang satu dengan anggota yang lain tidaklah sama, SHU yang diperoleh tergantung dari seberapa besar kontribusi anggota tersebut untuk KSU Giri Jaya Mete. Dalam membagikan SHU pun, KSU Giri Jaya Mete bersifat terbuka dan transparan. Laporan keuangan dilaporkan saat RAT yang dihadiri oleh semua anggota, pengawas, dan pengurus KSU Giri Jaya Mete.

Dalam Islam pembagian SHU termasuk dalam akad *mudlarabah*, dan dalam pembagian SHU, KSU Giri Jaya Mete sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad *mudlarabah*, dan tidak adanya hal-hal yang mengakibatkan *fasid*/ rusaknya akad *mudlarabah*, serta dalam membagikan SHU, sudah sesuai dengan prinsip akad *mudlarabah*. Jadi, sistem pembagian Sisa Hasil Usaha di KSU Giri Jaya Mete Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri di tinjau dari perspektif hukum Islam telah sesuai dengan konsep Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Pani. 2017. *Fiqih Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah..* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dwinta Mulyanti and Rina. 2017. "Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal," *Ecodemica* Vol 1, no. 1.
- Titik Sartika Partomo, 2009. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *AKTA Pendirian Koperasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*.